



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Faks : (0761) 35463  
Website : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : [disdukcapil.pekanbaru@gmail.com](mailto:disdukcapil.pekanbaru@gmail.com)  
PEKANBARU - 28121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

NOMOR 703 TAHUN 2023

TENTANG

KERJASAMA PENDAFTARAN PENDUDUK MAHASISWA ASING  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan bagi WNA di Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tentang Kerjasama Pendaftaran Penduduk Mahasiswa Asing pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Permendagri Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
11. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
12. Permendagri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
13. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
14. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;

17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tentang Kerjasama Pendaftaran Penduduk Mahasiswa Asing pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

KESATU : 1. Kerjasama Pendaftaran Penduduk Mahasiswa Asing pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atau yang disingkat dengan KATANA meliputi:

a. Pendaftaran Penduduk Mahasiswa Asing:

- i. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas;
- ii. Penerbitan Izin Tinggal Tetap;
- iii. Penerbitan KK dan KTP-el bagi Orang Asing.

b. Pendaftaran Penduduk Non Permanen:

- i. Penerbitan Bukti Pendataan Sebagai Penduduk non Permanen bagi Mahasiswa dengan Dokumen Kependudukan di luar Kota Pekanbaru.

2. Kerjasama Pendaftaran Penduduk Mahasiswa Asing pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atau yang disingkat dengan KATANA dilakukan melalui penandatanganan kerjasama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan Universitas Islam Riau dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;


3. Masa berlaku perjanjian kerjasama (PKS) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali melalui permohonan dari Universitas Islam Riau kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melalui Sub-koordinasi Kerjasama;

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bersama dengan Universitas Islam Riau, membantu memfasilitasi Mahasiswa Asing dan Penduduk non Permanen dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara kolektif pada loket manual dan online pada aplikasi KATANA.

- KEDUA : Kerjasama Pendaftaran Mahasiswa Asing pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atau yang disingkat dengan KATANA dikelola oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Kerjasama Pendaftaran Penduduk Mahasiswa Asing pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atau yang disingkat dengan KATANA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur oleh TIM Pengelola dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Juli 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KOTA PEKANBARU  
Nomor : 703 TAHUN 2023  
Tanggal : 12 Juli 2023

PENETAPAN PENGELOLA PELAYANAN KERJASAMA PENDAFTARAN PENDUDUK  
MAHASISWA ASING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Rektor Universitas Islam RIAU	Fasilitator Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi Mahasiswa Asing
4.	Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Universitas Islam RIAU	Fasilitator pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi Mahasiswa Asing
5.	Kepala Divisi Luar Negeri Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Universitas Islam Riau	Fasilitator pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi Mahasiswa Asing
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kerjasama perubahan status langsung kawin tercatat pada ktp dan kk pasangan suami istri
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
8.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
9.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
10.	Kepala Bagian Kerjasama Setdako Pekanbaru	Pengawasan dan monitoring evaluasi kerjasama lintas sectoral
11.	Kepala Bidang Inovasi dan	Pengawasan dan Pengembangan Inovasi

	Teknologi Balitbang Kota Pekanbaru	OPD Kota Pekanbaru
12.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE Diskominfo-tiksan Kota Pekanbaru	Pengawasan jaringan, database dan server OPD Kota Pekanbaru
13.	Kepala Bidang Persandian, Aplikasi dan Tata Kelola SPBE Diskominfo-tiksan Kota Pekanbaru	Pengawasan Penggunaan Aplikasi dan Tata Kelola OPD Kota Pekanbaru
14.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan
15.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
16.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
17.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk
18.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk
19.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
20.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
21.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK
22.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
24.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
25.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan

26.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
27.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat
28.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
29.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL

Nomor : 703 TAHUN 2023

Tanggal : 12 Juli 2023

PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN KERJASAMA PENDAFTARAN PENDUDUK  
MAHASISWA ASING PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Administrator Website Disdukcapil Pekanbaru	Mengelola Website KATANA
2.	Administrator Dinas Sosial Provinsi RIAU	Penanggungjawab Permohonan Penerbitan Akta Kematian pada Aplikasi KATANA
3.	Operator	Meregistrasi, memverifikasi dan Mengentri Data pada SIAK

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU



H. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681109 198909 2 001